



PENETAPAN

Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : LILIS SETIANI
Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA, 09 JANUARI 1973
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : SWASTA
Umur : 50 TAHUN
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : PUCANGAN 3/7-B, KOTA SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Lilis Setiani dilahirkan di Surabaya, pada tanggal 09 Januari 1973 sebagaimana tercatat pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-05112020-0122 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 November 2020 dengan nama orang tua laki-laki bernama SAIDI dan orang tua perempuan bernama SULAIKAH;
2. Bahwa Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana tercatat pada Akta Kematian Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Nomor 3578-KM-31072021-0684 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Agustus 2021, Nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon tertulis SULAIAH;

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578083107210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Juli 2021 nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Tertulis SULAIAH;
4. Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 956 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, nama Pemegang Hak yaitu Orang Tua Perempuan Pemohon tertulis SOELAIAH;
5. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari orang tua laki-laki bernama SAIDI dan orang tua perempuan (Ibu) bernama SULAIAH;
6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon, diantaranya yaitu :
 - Di dalam Akta kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-05112020-0122 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 November 2020 dengan nama orang tua laki-laki bernama SAIDI dan orang tua perempuan bernama SULAIAH;
 - Di dalam Akta Kematian Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Nomor 3578-KM-31072021-0684 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Agustus 2021, Nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon tertulis SULAIAH;
 - Di dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578083107210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Juli 2021 nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Tertulis SULAIAH;
 - Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 956 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, nama Pemegang Hak yaitu Orang Tua Perempuan Pemohon tertulis SOELAIAH;
7. Bahwa dikarenakan terdapat penulisan nama orang tua perempuan (Ibu) Pemohon yang berbeda-beda, Pemohon merasa kesulitan apabila Pemohon hendak mengurus dokumen / ataupun perpanjangan surat-surat yang lain nantinya.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena nama orang tua perempuan (Ibu) Pemohon yang tertulis SULAIAH dan SOELAIAH adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Nama orang tua perempuan (Ibu) Pemohon itu sendiri.
9. Bahwa untuk menyamakan nama orang tua perempuan (Ibu) Pemohon tersebut diatas, haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya terlebih dahulu.
10. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon yang tertulis pada :
 - Akta kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-05112020-0122 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 November 2020 dengan nama orang tua laki-laki bernama SAIDI dan orang tua perempuan bernama SULAIAH;
 - Akta Kematian Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Nomor 3578-KM-31072021-0684 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Agustus 2021, Nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon tertulis SULAIAH;
 - Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578083107210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Juli 2021 nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Tertulis SULAIAH;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 956 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, nama Pemegang Hak yaitu Orang Tua Perempuan Pemohon tertulis SOELAIAH;
 - SULAIAH dan SOELAIAH adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon itu sendiri.
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-05112020-0122 An. Lilis Setiani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-31072021-0684 An. Sulaikah;
3. Fotokopi BPJS Kesehatan No. 0001294255495 An. Lilis Setiani;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578084901730001 An. Lilis Setiani;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578083107210003 An. Kepala Keluarga Jamhari;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 378/Pdt.P/2023/PA Sby An. Lilis Setiani;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 956 An. Soelaikah;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LEGISAH, lahir di Surabaya tanggal 03 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Pucangan 3/35, Rt. 001 Rw. 008 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Sulaikah dan Soelaikah adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi UMMI HANIK, lahir di Surabaya tanggal 14 September 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Pucangan 3/21-D, Rt. 001 Rw. 008 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Sulaikah dan Soelaikah adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar Nama Ibu Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Ibu Pemohon (Alm) yang bernama Sulaikah dan Soelaikah adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-05112020-0122 An. Lilis Setiani, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-31072021-0684 An. Sulaikah, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi BPJS Kesehatan No. 0001294255495 An. Lilis Setiani, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 3578084901730001 An. Lilis Setiani, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578083107210003 An. Kepala Keluarga Jamhari, dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 378/Pdt.P/2023/PA Sby An. Lilis Setiani, dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 956 An. Soelaikah, dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ibu Pemohon (Alm) tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Sulaikah dan Soelaikah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon yang tertulis pada :

- Akta kelahiran Pemohon Nomor 3578-LT-05112020-0122 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 November 2020 dengan nama orang tua laki-laki bernama SAIDI dan orang tua perempuan bernama SULAIKAH;
- Akta Kematian Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Nomor 3578-KM-31072021-0684 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Agustus 2021, Nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon tertulis SULAIKAH;
- Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578083107210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 31 Juli 2021 nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon Tertulis SULAIKAH;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 956 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, nama Pemegang Hak yaitu Orang Tua Perempuan Pemohon tertulis SOELAIKAH;

SULAIKAH dan SOELAIKAH adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama, yaitu Nama Orang Tua Perempuan (Ibu) Pemohon itu sendiri.

3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 15 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh SIGIT NUGROHO SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SIGIT NUGROHO, SH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNPB Panggilan	:	Rp10.000;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 795/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		